



PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan surat Panggilan (relaas) untuk Penggugat bahwa Penggugat sudah pindah alamat sedangkan Tergugat berdasarkan surat Panggilan (relaas) bahwa alamat Tergugat salah dan tidak ditemukan ;

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 4



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir kepersidangan dan berdasarkan surat Panggilan (relaas) untuk Penggugat dan Tergugat bahwa alamat Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan, sehingga dengan demikian alamat Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas, dan oleh karenanya perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Majelis tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan membayarnya kepada Penggugat;

Memperhatikan : Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA,JP Hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ermiyati Arifah, M.H.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000
	Pertama Penggugat			
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000
	Pertama Tergugat			
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	695.000

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA,JP Hal. 3 dari 4